

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali nikah yang dikarenakan adanya hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yang hendak mengadakan pernikahan.¹ Wali nasab merupakan keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal atau hubungan darah dari garis keturunan ayah lurus ke atas dengan calon mempelai perempuan.²

Jumhur ulama seperti Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syi'ah Imamiyyah memecah wali nasab menjadi dua kelompok, yakni:

- a. Kelompok pertama, wali dekat atau aqrab. Wali aqrab disini ialah ayah dan kakek. Mereka memiliki kekuasaan yang mutlak kepada anak perempuan yang berada dalam perwaliannya. Wali aqrab bisa menikahkan anak perempuannya yang berumur masih muda tanpa lebih dahulu meminta kesepakatan dari anak perempuannya. Kedudukan wali yang semacam ini dinamakan dengan wali mujbir.
- b. Kelompok kedua, wali jauh atau ab'ad. Wali ab'ad disini yakni wali yang berasal dari garis kekerabatan selain ayah, kakek, anak dan cucu, sebab jumhur ulama berpendapat bahwa anak tidak diperbolehkan sebagai wali terhadap ibunya, namun jika anak tersebut berkedudukan menjadi wali hakim maka anak itu berhak sebagai wali dari ibunya. Adapun yang masuk dalam kategori wali ab'ad yakni saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah, ahli waris kerabat lainnya apabila masih hidup,³ dan hakim.

Meskipun telah disepakati urutan dalam wali nasab, namun jumhur ulama berpendapat bahwa selama masih terdapat

¹ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 95.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 42.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 76.

wali nasab, wali hakim tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Selain itu, selama masih terdapat wali aqrab, wali ab'ad tidak diperbolehkan sebagai wali nikah.

Adapun sebab diperbolehkannya wali aqrab beralih kepada wali ab'ad jika wali aqrabnya tidak memeluk agama islam, wali aqrab fasik, wali aqrab belum dewasa (baligh), wali aqrab tidak berakal (gila), dan wali aqrabnya bisu atau tuli.⁴

Berdasarkan urutan wali nikah diatas, wali hakim berada diurutan paling akhir. Ini berarti bahwa selagi masih terdapat wali nasab yang mampu dan bersedia sebagai wali nikah, maka hakim tidak berhak sebagai wali nikah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 mengatur mengenai urutan wali nikah, yaitu:

- a. Wali nasab menurut urutan kedudukan terbagi dalam empat kelompok, kelompok pertama diutamakan sesuai dengan susunan kekerabatan yang paling erat dengan calon mempelai perempuan.
 - 1) Kelompok garis lurus keatas kerabat laki-laki, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
 - 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan dari mereka
 - 3) Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki dari mereka
 - 4) Kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki dari mereka.⁵
- b. Jika pada satu kelompok wali nikah terdiri dari beberapa orang yang juga berhak sebagai wali nikah, maka yang paling dekat derajat keturunannya dengan calon mempelai perempuan itulah yang berhak sebagai wali.
- c. Jika pada satu kelompok sama derajat keturunannya, maka kerabat sekandung seayah itulah yang lebih berhak bertindak sebagai wali.
- d. Jika pada satu kelompok sama derajat keturunannya, yaitu sama derajat sekandung atau sama derajat keturunan seayah, maka keduanya boleh sebagai wali nikah dengan

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 164.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 74.

mendahulukan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah.⁶

Berdasarkan daftar urutan wali diatas tidak diperbolehkan melangkahi atau mengacaknya. Sehingga apabila ayah kandung masih hidup, maka hak perwaliannya tidak bisa dialihkan pada urutan selanjutnya, kecuali pihak yang bersangkutan memberikan ijin kepada urutan wali setelahnya.

2. Wali Hakim

a. Pengertian

Wali hakim yaitu seorang wali yang dipilih supaya bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan akibat wali nasabnya tidak mau atau menolak menikahkan anaknya. Seseorang yang dapat dipilih menjadi wali hakim harus berlandaskan Peraturan Perundang-undangan.⁷

Orang yang boleh bertindak sebagai wali hakim diantaranya:

- 1) Kepala Pemerintahan (sultan)
- 2) Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang dikasih kewenangan oleh kepala negara supaya menikahkan perempuan yang menggunakan wali hakim.

Jika tidak terdapat orang diatas, maka wali hakim bisa ditunjuk oleh pemuka agama atau alim di wilayah yang bersangkutan “ahl al-hal wa al-aqdi”.⁸

Wali hakim ditetapkan sebagai wali nikah ketika dalam keadaan tidak terdapat wali nasab, wali aqrab atau wali ‘ab’ad tidak memiliki syarat yang cukup, wali aqrab ghaib atau pergi melakukan perjalanan sejauh 92,5 km setara dengan dua hari perjalanan, wali aqrabnya berada dalam penjara atau tidak dapat ditemui, adlal, berbelit-belit atau mempersulit, sedang ihram, wali aqrabnya sendiri yang hendak melangsungkan pernikahan, atau perempuan yang hendak dinikahkan gila namun telah dewasa serta tidak terdapat wali mujbir.⁹

Wali hakim tidak dapat menikahkan jika perempuan yang akan menikah belum baligh, kedua calon mempelai

⁶ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 17-18.

⁷ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih, Vol. 4, no. 2 (2018), 115, diakses pada tanggal 21 November, 2021, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php>

⁸ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 164.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 97.

tidak sekufu, tanpa izin perempuan yang hendak menikah, dan perempuan yang diluar wilayah kekuasaannya.

Kompilasi Hukum Islam membahas tentang wali hakim yang termuat pada beberapa pasal, yaitu:

- 1) Pasal 1 sub b KHI berbunyi wali hakim yaitu wali nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pejabat yang memiliki hak dan wewenang untuk bertindak menjadi wali hakim.¹⁰
- 2) Pasal 23 KHI berbunyi
 - a) Wali hakim baru bisa menjadi wali nikah jika tidak terdapat wali nasab atau tidak mungkin mendatangkannya atau tidak diketahui keberadaannya atau gaib atau adlal.
 - b) Dalam perkara wali adlal maka wali hakim baru berhak sebagai wali nikah sesudah adanya putusan dari Pengadilan Agama.¹¹

Hukum Islam menetapkan adanya wali hakim dengan tujuan guna menghindari dari kesusahan terhadap pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai perempuan yang walinya dinyatakan adlal atau wali nasabnya tidak ada. Selain itu, adanya wali hakim mampu memenuhi hak perwalian bagi anak perempuan ketika akan melangsungkan akad nikah.

b. Keabsahan Pernikahan dengan Wali Hakim

Wali hakim dalam hukum islam memiliki kewenangan sebagai wali nikah yang diberikan oleh pemimpin negara yang memiliki fungsi menjadi pengganti wali nikah dikarenakan halangan-halangan yang tidak bertentangan dengan hukum syara.

Berpindahnya hak perwalian kepada hakim karena wali adlal menurut prakteknya di Negara Indonesia harus melewati prosedur penetapan wali adlal di Pengadilan Agama agar dapat menetapkan kebenaran alasan penolakan dari wali, sebab apabila alasan tersebut dibenarkan oleh hakim Pengadilan Agama maka hak perwalian tidak jatuh ke orang lain atau disebut tidak adlal.

Secara umum pernikahan dengan wali hakim dipandang sah oleh hukum islam, seperti pada anggapan madzhab Syafi'i yang menganggap wali hakim sebagai wali

¹⁰ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

¹¹ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 18-19.

nikah memiliki fungsi sebagai pengganti wali nasab, dan hakim ialah wali nikah karena darurat.¹² Oleh karena itu, menurut hukum islam berpindahnya wali nikah dari wali nasab ke wali hakim termasuk ketentuan hukum darurat.

3. Wali Adlal

a. Pengertian

Wali adlal yaitu wali nasab yang menolak menikahkan anak perempuannya atau dibawah perwaliannya yang berakal dan telah baligh dengan laki-laki yang setara dengan perempuannya.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wali adlal adalah jika wali tersebut menolak orang yang termasuk dalam perwaliannya untuk menikah dengan seorang yang sudah terpenuhi standar kafa'ahnya dan diantara kedua calon mempelai saling mencintai.¹³

Ibnu Abi Zaid al-Qoyrowani juga berpendapat dalam kitabnya “an-Nawadir wa az-Ziyadah” yang menyatakan bahwa seorang wali disebut wali adlal jika seorang wali tersebut menolak unuk menikahkan anaknya atau yang berada dibawah perwaliannya sedangkan calon mempelai perempuan sudah suka (ridho) dengan laki-laki pilihannya meskipun laki-laki tersebut hartanya kurang sepadan dengan calon mempelai perempuan.¹⁴

Apabila seorang perempuan sudah memohon kepada walinya supaya dinikahkan dengan laki-laki pilihannya dan antara keduanya saling mencintai, maka penolakan oleh wali tersebut dilarang oleh hukum syara.¹⁵

Apabila wali tersebut tidak berkeinginan atau menolak untuk menikahkan perempuan yang telah baligh dengan laki-laki yang sepadan maka disebut wali adlal. Ketika terjadi hal

¹² Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ahkam, vol. 5, no. 1 (2017), 110-112. Diakses pada tanggal 12 April 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/178348>

¹³ Vina N. Muthmainnah, “Hukum Wali ‘Adhal dan Implikasinya Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan” https://www.academia.edu/35095783/Hukum_Wali_Adhal_dan_Implikasinya_Terdapat_Perwalian_Dalam_Pernikahan Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2022, Pukul 11.06 WIB.

¹⁴ Ibnu Abi Zaid al-Qayrowani, *an-Nawadir wa az-Ziyadah, bab “Nikahul Akhfa”*, terj. Jilid 4, (t.p: Dar al-Ghorbu al-Islam, t.h), 388.

¹⁵ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), 343.

yang sedemikian itu maka perwalian akan beralih ke wali hakim.¹⁶

Para ulama berlainan pendapat dalam mengartikan wali adlal, diantaranya yakni

Pendapat Imam Maliki yaitu dalam menyelesaikan wali adlal harus melalui seorang hakim, dan hakim berkewajiban menjadi wali nikah untuk menyelesaikan perkara wali adlal. Tetapi ada yang berpendapat lain dalam madzhab ini, yaitu untuk menyelesaikan perkara wali adlal harus melalui wali dari kerabat yang lain selain wali aqrabnya.

Pendapat Imam Hanafi yaitu hakim berperan penting dalam proses penyelesaian perkara wali adlal, dan wali hakim yang diperbolehkan bertindak menjadi wali nikah ketika wali nasabnya adlal. Pendapat lain dari madzhab ini yaitu wali adlal dapat diselesaikan melalui wali kerabat yang lain, bahkan bisa melalui wali ab'ad. Apabila wali ab'ad tidak bisa sebagai wali nikah maka wali hakim diperbolehkan menggantikan wali yang adlal.

Pendapat Imam Hanafi yaitu dalam menyelesaikan wali adlal hak perwaliannya tidak jatuh ke wali hakim selagi terdapat wali ab'ad.

Pendapat Imam Syafi'i yaitu apabila wali yang adlal ialah wali aqrob maka perwaliannya jatuh kepada wali hakim, dalam hal ab'ad juga tidak bisa menggantikan sebagai wali nikah.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadikan seorang wali dianggap adlol atau menolak dijadikan wali nikah yaitu ketika:

- 1) Terdapat penolakan dari wali sebagai wali nikah
- 2) Sudah terdapat permohonan atau permintaan dari calon mempelai perempuan untuk bisa dinikahkan dengan laki-laki pilihannya
- 3) Kafa'ah antara keduanya
- 4) Terdapat perasaan saling cinta dan sayang antara kedua calon mempelai
- 5) Alasan penolakan dari wali tidak melanggar hukum syara.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 102.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, jilid IV* (Surabaya: Darul Fiqri, 1987), 35.

Adapun alasan penolakan dari wali yang dibenarkan oleh hukum syara antara lain yaitu:

- 1) Perempuan yang berada dibawah perwaliannya telah dipinang oleh laki-laki lain
- 2) Calon mempelai perempuan masih menjalani masa iddah
- 3) Saudara sepersusuan antara keduanya
- 4) Calon mempelai laki-laki jelek akhlaknya
- 5) Calon mempelai laki-laki berbeda agama
- 6) Calon mempelai laki-laki cacat badan
- 7) Kafa'ah.¹⁸

b. Dasar Hukum Wali Adlal

Wali nasab dalam hukum Islam dilarang mencegah anak perempuannya untuk menikah. Ini berarti jika ada laki-laki yang melamarnya, sedangkan laki-laki tersebut merupakan orang yang memiliki akhlak mulia dan taat pada agama serta sekufu, maka wali nasab tidak boleh melarang keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

Wali adlal memiliki dasar hukum yang mendukung kebenarannya diantaranya yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَاةٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu mentalak istrimu, kemudian habis masa iddahnya, maka wali tidak boleh menghalangi keduanya untuk menikah, apabila telah ada kerelaan antara keduanya dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Hal itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat diatas menegaskan jika seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dan sudah habis masa iddahnya, maka wali tidak boleh melarang atau menghalangi perempuan itu untuk menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya.

¹⁸ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, 116-118.

Wali adlal juga diatur dalam PERMA RI nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pada pasal 1 dan 2. Pasal 1 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Wali nasab, yakni laki-laki yang menganut agama Islam dan memiliki hubungan darah dari pihak ayah dengan calon mempelai perempuan berdasarkan hukum Islam.
- 2) Wali hakim, yakni KUA Kecamatan yang bertindak sebagai wali nikah untuk calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali.
- 3) Penghulu, yakni PNS atau pejabat pencatat nikah yang diberikan tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan pengawasan nikah atau rujuk berdasarkan agama Islam.¹⁹

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk calon mempelai perempuan yang hendak menikah diwilayah Indonesia atau diluar negeri/diluar teritorial Indonesia, tidak memiliki nasab yang berhak atau wali nasabnya adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- 2) Guna menyatakan adlalnya wali yakni dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang berada di wilayah kediaman calon mempelai perempuan.
- 3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan wali adlal melalui proses yang cepat dengan mendatangkan wali yang menolak untuk menikahkan.²⁰

c. Aspek-Aspek Kafa'ah

Kafa'ah menurut Bahasa berarti sama atau seimbang. Sedangkan menurut istilah, kafa'ah ialah keseimbangan atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan perihal kelas sosial, ekonomi dan moralitas, sehingga tidak ada keberatan antara kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.²¹

¹⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia “Nomor 30 Tahun 2005, Wali Hakim,” (12 Desember 2005).

²⁰ Tiyas Alviani, “*Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Madzhab Syafi’i*”, Jurnal Isti'dal, vol. 6, no. 2 (2019), 121. Diakses pada tanggal 21 November 2021, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/1642/1600%ved>

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 96.

Madzhab Maliki menyatakan bahwa aspek kafa'ah hanya dilihat dari segi ad-din atau agama saja. Agama disini bukan hanya sebatas islam, namun islam dengan status adil dan tidak fasik. Fasik yang dimaksud yaitu melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus.

Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berkata lain dalam menetapkan ukuran kafa'ah. Mereka berpendapat bahwa ukuran kafa'ah dapat dilihat dari beberapa aspek yang harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menerima seorang laki-laki sebagai calon pasangan hidupnya, diantaranya yaitu:

1) Agama atau *ad-din*

Apabila seorang laki-laki itu fasik maka tidak sepadan dengan perempuan yang suci dan adil.

2) Keturunan atau *al-nasab*

Aspek keturunan yang dimaksud adalah asal usul seseorang yang berhubungan dengan latar belakang dari keluarganya baik dari segi budaya, suku, maupun status sosial. Namun status sosial di Negara Indonesia ini tidak dijumpai perbedaan suku yang paling baik karena semua suku termasuk dalam linear strata yang sama.

3) Status atau merdeka/budak

Seorang budak tidak seperti dengan orang yang merdeka, sebab budak mempunyai kekurangan pada statusnya yaitu termasuk dalam penguasaan orang lain.

4) Profesi/strata sosial atau *al-Hirfah*

Jika seorang perempuan terlahir dari keluarga yang dianggap mulia pekerjaannya oleh warga sekitar maka harus menikah dengan laki-laki yang setara.

5) Kesempurnaan anggota tubuh (kondisi fisik dan mental)

Apabila seorang laki-laki memiliki kondisi fisik yang cacat, maka dinyatakan tidak sepadan dengan seorang perempuan yang tidak cacat.²²

Ukuran kafa'ah pada setiap daerah tidak serta merta sama dengan penjelasan diatas, namun ukuran kafa'ah dapat dilihat dan dinilai dari adat istiadat yang berlaku dalam setiap daerah.

²² Tiyas Alviani, “Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA. Jepr Menurut Madzhab Syafi'i”, 124.

d. Proses Penetapan Wali Adlal di Pengadilan Agama

Proses dari penetapan wali adlal di Pengadilan Agama melalui beberapa tahap diantaranya yaitu:

1) Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)

Kedua calon mempelai mendatangi Kantor Urusan Agama setempat untuk mendaftarkan pernikahan mereka, setelah berkas-berkas yang diajukan oleh kedua calon mempelai diperiksa ternyata tidak ada wali nikah dari calon mempelai perempuan. Sehingga Kantor Urusan Agama menerbitkan surat penolakan pernikahan dengan dalih wali dari calon mempelai perempuan menolak sebagai wali nikah. Akibatnya calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah tempat tinggal calon mempelai perempuan.

2) Jalannya proses pemeriksaan wali adlal

Proses pemeriksaan permohonan wali adlal disini tidak ada pihak lawan atau termohon atau bersifat *ex-parte*. Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum ini yang terlibat hanya pihak pemohon. Adapun prosesnya bersifat sederhana yaitu:

- a) Hanya mendengarkan keterangan dari pemohon sehubungan dengan perkara yang diajukan
- b) Memeriksa bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang diserahkan oleh pemohon
- c) Tidak terdapat tahap replik, duplik, dan kesimpulan
- d) Wali adlal dipanggil ke Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan dan dirayu supaya mau menikahkan kedua calon mempelai. Apabila wali tersebut tetap menolak sebagai wali nikah dengan dalih yang tidak sesuai hukum syara, maka Pengadilan Agama akan menetapkan wali tersebut sebagai wali adlal.²³
- e) Pengadilan Agama menunjuk wali hakim sebagai wali nikah dari kedua calon mempelai.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan termasuk dasar putusan. Pada putusan perdata pertimbangan hakim ada 2 (dua) yakni pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 38.

mengenai hukumnya. Pada perkara ini para pihak diharapkan memaparkan peristiwa yang terjadi sedangkan untuk hukumnya termasuk dalam urusan hakim. Pertimbangan dalam suatu putusan memuat alasan-alasan terhadap hasil putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada persidangan yang ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban mengapa hakim mengeluarkan putusan tersebut atas perkara yang diajukan.²⁴

Hakim ketika memutus suatu perkara harus mempertimbangkan semuanya dari segala aspek. Dalam putusan wali adlal ini hakim baru bisa menetapkan putusan dari perkara tersebut setelah melalui beberapa pertimbangan. Dasar hukum yang termuat dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama meliputi peraturan Perundang-undangan dan hukum syara. Pertimbangan-pertimbangan dalam menyelesaikan perkara wali adlal ini tertera dalam putusan, diantaranya:

- a. Menimbang berdasarkan maksud dan tujuan permohonan pemohon
- b. Menimbang berdasarkan wewenang Pengadilan Agama dalam menangani kasus wali adlal
- c. Menimbang berdasarkan hasil mediasi antara wali dengan calon mempelai perempuan
- d. Menimbang berdasarkan ketidakhadiran wali dalam persidangan
- e. Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan
- f. Menimbang berdasarkan dalil-dalil pemohon dan keterangan para saksi-saksi
- g. Menimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum syara.

Peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang diambil oleh hakim dalam menetapkan wali adlal tersebut diantaranya:

- 1) PERMA RI Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (4) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23
- 2) PERMA RI Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (3)
- 3) PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1)
- 4) PERMA RI Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1)
- 5) Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dan Pasal 20
- 6) Kitab Hadits Subulus Salam Juz III hal 117

²⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 207.

- 7) Kitab I'anatut Thalibin Juz III hal 319
- 8) Kitab Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu Juz 9 hal 6720.²⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka wali nikah yang menolak untuk menikahkan anaknya atau yang berada dalam perwaliannya ditetapkan sebagai wali adlal oleh hakim Pengadilan Agama. Selain itu, hakim kemudian menunjuk wali hakim menjadi wali pengganti dari wali adlal yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk menikahkan kedua calon mempelai.

5. Implikasi Hukum Wali Adlal

Implikasi hukum dari adanya perkara wali adlal diantaranya, yaitu:

a. Gugurnya Hak Perwalian

Para fuqaha sepakat bahwa seorang wali yang adlal mengakibatkan gugurnya hak perwalian atas wali nasabnya. Sehingga perwalian tersebut berpindah kepada wali hakim. Namun madzhab Malikiyah berpendapat bahwa seorang wali yang adlal tidak menyebabkan perwalian tersebut menjadi gugur (khusus untuk ayah).²⁶

Gugurnya seorang wali yang adlal tidak terjadi kecuali saat keadlalannya sampai dan diketahui oleh hakim, serta hakimlah yang menetapkan perkara tersebut.

Imam asy-Syafi'i menyatakan hal ini menunjukkan ketika terjadi keadlalan dari seorang wali maka hakim harus mempertimbangkan dan memerintahkan walinya untuk menikahkan kedua calon mempelai. Hak perwalian akan berada ditangan wali nasab apabila mau menikahkannya, namun jika walinya menolak untuk menjadi wali nikah maka hak perwaliannya akan terhalangi, dan hakim wajib mewakilkan wali nasab tersebut kepada wali yang lain.²⁷

Imam Malik menyampaikan bahwa seorang ayah dilarang memaksakan anak perempuannya yang masih gadis

²⁵ Ah. Sholih, kesimpulan wawancara oleh penulis, 13 Desember, 2021.

²⁶ Vina N. Muthmainnah, "Hukum Wali 'Adhal dan Implikasinya Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan"https://www.academia.edu/35095783/Hukum_Wali_Adhal_dan_Implikasinya_Terdapat_Perwalian_Dalam_Pernikahan diakses pada Tanggal 22 Juni 2022, Pukul 11.06 WIB.

²⁷ Soraya Devi, "Analisis Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)", 46.

untuk menikah kecuali ayahnya atau walinya telah berbuat adlal.²⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Ketika wali nikahnya berbuat adlal maka seorang perempuan menyerahkan perkaranya kepada hakim sebagai solusi agar menyelamatkan dirinya dari perbuatan dzolim seorang wali dan hakim yang akan menikahkan kedua calon mempelai.²⁹

b. Perpindahan hak perwalian akibat wali adlal

Kesepakatan antara para fuqaha mengenai perpindahan wali adlal kepada wali yang lain menyebabkan para fuqaha berselisih pendapat mengenai siapa yang berhak menggantikan wali tersebut, sebagian dari mereka berpendapat bahwa perwalian itu berpindah kepada hakim, dan sebagian berpendapat bahwa perwalian itu berpindah kepada wali nasab yang jauh (wali ab'ad).

1) Wali ab'ad yang berhak sebagai wali nikah

Pernyataan ini merupakan pendapat dari madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, namun madzhab Hanafiyyah membatasi bahwa hal ini hanya berlaku jika walinya telah mengulangi tindakan adlalnya, sehingga wali tersebut menjadi wali yang fasik. Akibat yang ditimbulkan dari wali yang fasik yaitu tidak ada hak bagi dirinya supaya bisa menikahkan anak perempuannya atau yang dibawah perwaliannya.

Alasan diatas berlaku jika walinya udzur untuk menikahkan anak perempuannya maka perwaliannya digantikan dengan wali yang urutannya berada setelah wali yang adlal. Seperti halnya dengan wali gila dan wali yang meminum khamr.³⁰

2) Wali hakim yang berhak menjadi wali nikah

Pernyataan tersebut merupakan pendapat madzhab Malikiyah dan madzhab Syafi'iyah jika walinya tidak mengulangi perbuatan adlal. Begitu juga pendapat madzhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa wali adlal

²⁸ Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan", 67.

²⁹ Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan", 67.

³⁰ Soraya Devi, "Analisis Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)", 46.

selain berlaku untuk orang yang merdeka dan mukallaf tetapi juga berlaku untuk anak kecil maupun orang gila.³¹

Berdasarkan pendapat diatas namun Ibnu Qudamah tidak sepakat dengan pendapat yang kedua, beliau berpendapat bahwa semua wali yang melakukan adlal maka hak perwaliannya jatuh kepada wali hakim.³²

Pendapat yang menyatakan bahwa seorang wali yang adlal perwaliannya berpindah kepada wali yang lebih kuat urutannya atau berpindah kepada wali ab'ad tersebut berlaku untuk pernikahan yang masih memungkinkan ada wali yang menjadi wali nikah. Dalam hal ini seorang hakim tidak berhak sebagai wali nikah. Adapun apabila seorang wali yang adlal melarang wali lainnya untuk menjadi wali nikah maka perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Agama untuk diputuskan oleh hakim siapa yang berhak sebagai wali nikah. Apabila tetap saja tidak memungkinkan maka yang menjadi wali nikahnya yaitu hakim.

6. Hak-hak Perempuan

Perempuan dalam hal pernikahan memiliki hak-hak tersendiri yang harus terpenuhi. Hak-hak tersebut yaitu perempuan berhak mendapatkan atau didampingi oleh orangtua terutama ayahnya untuk menjadi wali nikah dari perempuan tersebut. karena salah satu dari rukun pernikahan yang wajib terpenuhi yaitu terdapat wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang memuat “untuk melangsungkan pernikahan harus tersedia adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul”.³³ Apabila wali nikahnya tidak bersedia untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suami pilihan anaknya maka hak perempuan tersebut tidak dapat terpenuhi.

Secara garis besar kebebasan dalam memilih pasangan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa

³¹ Rustam, “Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan”, 67.

³² Vina N. Muthmainnah, “Hukum Wali ‘Adhal dan Implikasinya Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan”https://www.academia.edu/35095783/Hukum_Wali_Adhal_dan_Implikasinya_Terdapat_Peerwalian_Dalam_Pernikahan diakses pada Tanggal 22 Juni 2022, Pukul 11.06 WIB.

³³ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 15.

“pernikahan didasari dengan persetujuan kedua calon mempelai”.³⁴ Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa pernikahan tidak boleh didasari atas adanya paksaan dari pihak manapun dan siapapun, termasuk orangtua dari anaknya. Dalam pelaksanaan pernikahan memiliki beberapa asas yang menguatkan hak perempuan ini, yaitu asas kebebasan. Kebebasan dalam menentukan pasangan hidup merupakan hak setiap orang supaya dapat membangun keluarga yang harmonis.

Permasalahan ini tidak lepas terhadap dari Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pernikahan yang sah hanya bisa dilaksanakan atas kehendak bebas dari calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tanpa paksaan.³⁵ Berdasarkan pemaparan tersebut berarti seorang perempuan bebas memilih pasangan hidupnya selama tidak menyimpang dengan peraturan Perundang-undangan.

Mengenai orang tua atau ayahnya yang bersikap tidak berkenan menjadi wali nikah untuk anak perempuannya, karena alasan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan tanpa memperhatikan hak seorang anak perempuan untuk dapat dimintai persetujuannya menjadi wali nikah maka bisa dikatakan dzalim dan tidak melihat sedikitpun hak-hak dari seorang perempuan. Padahal dalam hal ini seharusnya seorang anak perempuan diberikan hak yang setara sebagaimana anak laki-laki yang dapat menetapkan pasangan hidupnya sendiri. Ini dimaksudkan agar tidak terdapat perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, karena sejatinya laki-laki dan perempuan sama-sama manusia yang haknya wajib dilindungi dan dipenuhi.

Agar hak-hak perempuan untuk mendapatkan wali nikah karena walinya menolak untuk menikahkan (adlal) maka perlu adanya wali lain yang dapat menggantikan wali tersebut, wali lain itu disebut dengan wali hakim. Perkara ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) yang berbunyi untuk mempelai perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan di dalam atau diluar Negara Indonesia namun tidak memiliki wali nasab

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 16 tahun 2019, Perkawinan”, (14 Oktober 2019).

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia”, (23 September 1999).

yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adlal, maka pernikahannya dilaksanakan dengan wali hakim.³⁶ Wali hakim berhak sebagai wali nikah dari wali nasab yang adlal sebagai upaya untuk dapat memenuhi hak-hak anak perempuan yaitu hak untuk mendapatkan wali nikah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan dalam melaksanakan penelitian, karena dapat melihat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilangsungkan. Hal ini dilaksanakan guna menghindari kesamaan penulisan dari segi teori, metode, maupun konsep yang disajikan oleh penulis dalam mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebelumnya.

1. Skripsi oleh Laini Lathifah dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh Tentang Wali Adal Karena Persetujuan Izin Wali yang Tidak Konsisten".³⁷

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yakni sama-sama mengkaji pertimbangan hakim pada hasil putusan Pengadilan Agama tentang Wali Adlal dan menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adlal. Dalam skripsi ini memaparkan bahwa alasan wali menolak menjadi wali nikah disebabkan pekerjaan dari calon mempelai laki-laki sebagai perangkat desa yang identik dengan penyogokan. Sedangkan dalam skripsi penulis memaparkan beberapa alasan wali menolak menjadi wali nikah untuk anaknya atau yang dalam perwaliannya. Selain itu dalam skripsi ini hanya mengkaji masalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh, sedangkan dalam skripsi penulis ini selain mengkaji mengenai pertimbangan hakim juga mengkaji mengenai proses penetapan wali hakim sebagai

³⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, "Nomor 30 Tahun 2005, Wali Hakim", (12 Desember 2005).

³⁷ Laini Lathifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh Tentang Wali Adal Karena Persetujuan Izin wali yang Tidak Konsisten", 8.

pengganti wali adlal serta akibat yang ditimbulkan dari penetapan perkara tersebut.

2. Skripsi oleh Eva Nurma Yunita dari Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2020 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam”.³⁸

Skripsi ini sama dengan skripsi penulis yaitu membahas penolakan dari orangtua untuk menikahkan anaknya. Namun skripsi ini hanya terfokuskan pada persepsi masyarakat mengenai penolakan dari orangtua untuk menikahkan anaknya, sedangkan pada skripsi peneliti memfokuskan permasalahan wali adlal pada hasil putusan Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 tentang permohonan wali adlal, sehingga permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi peneliti ini yaitu mengkaji mengenai proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal di Pengadilan Agama Kudus, mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adlal serta mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari hasil penetapan tersebut.

3. Skripsi oleh Jumaidi dari Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Raden Intan Lampung Tahun 2019 yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”.³⁹

Skripsi ini sama dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal. Namun secara garis besar pada skripsi tersebut memfokuskan pada status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adlal dan melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama. Sedangkan dalam skripsi penulis memfokuskan pada proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal di Pengadilan Agama, menganalisis hasil pertimbangan hakim pada perkara permohonan wali adlal di tahun 2020, serta membahas akibat

³⁸ Eva Nurma Yunita, “Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam”, 4.

³⁹ Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”, 11.

yang ditimbulkan dari penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal.


Berdasarkan hasil pemaparan penelitian diatas, mampu dipahami bahwa penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu “Penetapan Wali hakim sebagai Pengganti Wali Adlal (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2020)” belum pernah diteliti dan dikaji karena objek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian lain yang sudah dilaksanakan.

C. Kerangka Berfikir

Pernikahan memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, salah satunya ialah terdapat wali nikah. Namun wali nikah hanya diwajibkan bagi calon mempelai perempuan saja. Dalam pembahasan ini wali nikah calon mempelai perempuan tidak bersedia sebagai wali nikahnya, sehingga pernikahan tersebut tidak bisa dilangsungkan.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bisa digambarkan seperti berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



Berdasarkan bagan diatas dapat dipahami bahwa dalam pernikahan terdapat wali nikah dari calon mempelai perempuan. Namun wali nikah disini tidak mau atau menolak sebagai wali nikah dalam pernikahan antara anaknya dengan laki-laki yang dikehendaki anaknya. Penolakan wali nikah tersebut kemudian disebut dengan wali adlal.

Adanya wali adlal tersebut sehingga perlu melibatkan Kantor Pengadilan Agama untuk menyatakan keadilan wali nikah tersebut. Untuk itu pemohon atau calon mempelai perempuan harus melalui proses persidangan penetapan wali hakim sebagai pengganti adanya wali adlal di Kantor Pengadilan Agama setempat. Dalam persidangan tersebut, hakim yang bersangkutan dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dari segala aspek, sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan wali adlal yang telah diajukan oleh calon mempelai perempuan dengan seadil-adilnya dan dapat menunjuk wali hakim menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah.

Berdasarkan hasil penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal oleh Majelis Hakim tersebut tentunya terdapat akibat hukum yang ditimbulkan. Namun diluar dari adanya akibat yang ditimbulkan, diharapkan pernikahan antara kedua calon mempelai mampu terlaksana dengan baik sebagaimana pernikahan dengan wali nasab pada umumnya.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana hakim memaknai wali hakim dan wali adlal?
2. Siapa sajakah yang berhak menjadi wali hakim sebagai pengganti wali adlal?
3. Bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adlal?
4. Bagaimana hukumnya apabila wali yang telah dinyatakan adlal hadir dalam pelaksanaan pernikahan kedua calon mempelai?
5. Bagaimana proses/mekanisme persidangan dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adlal di Pengadilan Agama Kudus?
6. Bagaimana dasar pertimbangan hakim yang diambil dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adlal?
7. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara tersebut?